



ISSN. 1411 - 0261

# DISIPLIN

Volume 25

Nomor : 16

Bulan Desember Tahun 2019

- **Telaah Normatif Terhadap Kekuatan Hukum Buku Letter C Dalam Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat**  
Oleh : Derry Angling Kesuma - Hj. Eveline Fifiana. SH., M.Hum.
- **Model Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh BNNP Dan Hambatannya**  
Oleh : Liza Deshaini. SH., MH. - Rohman Hasyim. SH., MH.
- **Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelayanan Pembuatan SIM (surat Izin Mengemudi).**  
Oleh : Hendri S, SH., M.Hum.
- **Usaha Perlindungan Yang Diberikan KUHP Kepada Anak Dalam Hal Perbuatan Kesusilaan Terhadap Anak Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak.**  
Oleh : H. Yuli Asmara Triputra
- **Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Tindak Pidana Korupsi.**  
Oleh : Andi Arfian - Zakaria Abbas
- **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**  
Oleh : Siti Sahara - Fitri Nurmaliza
- **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Leasing Dengan Konsumen Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**  
Oleh : Hj. Dodoy Suharyati - Romadoni
- **Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.**  
Oleh : Andi Chandra - Norwan

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Palembang*

ISSN. 1411 - 0261



# Majalah Ilmiah "DISIPLIN"

Volume 25 No. 16 - Desember 2019

## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

### **Pelindung :**

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

### **Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :**

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

### **Penanggung Jawab :**

H. Umariddin Latief, SH., MH.

### **Sekretaris Redaksi :**

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

### **Mitra Bestari :**

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. ( Universitas Borobudur )
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

### **Penyunting :**

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

### **Desain Grafis :**

Amir Syarifuddin, SH.

### **Tata Usaha Bidang Sirkulasi :**

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

---

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA

Pencetak : Percetakan K A N A R I

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610

Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.

DAFTAR ISI  
Majalah DISIPLIN Vol. 25 No. 16 - Desember 2019

	Halaman
- Dari Redaksi .....	i
- Daftar Isi .....	ii
<b>1. Telaah Normatif Terhadap Kekuatan Hukum Buku Letter C Dalam Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat</b>	
Oleh : Derry Angling Kesuma - Hj. Eveline Fifiana. SH., M.Hum. ....	1 - 11
<b>2. Model Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh BNNP Dan Hambatannya.</b>	
Oleh : Liza Deshaini. SH., MH. - Rohman Hasyim. SH., MH. ....	12 - 21
<b>3. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelayanan Pembuatan SIM (surat Izin Mengemudi).</b>	
Oleh : Hendri S, SH., M.Hum. ....	22 - 29
<b>4. Usaha Perlindungan Yang Diberikan KUHP Kepada Anak Dalam Hal Perbuatan Kesusilaan Terhadap Anak Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak.</b>	
Oleh : H. Yuli Asmara Triputra .....	30 - 38
<b>5. Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Tindak Pidana Korupsi.</b>	
Oleh : Andi Arfian - Zakaria Abbas .....	39 - 47
<b>6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.</b>	
Oleh : Siti Sahara - Fitri Nurmaliza .....	48 - 57
<b>7. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Leasing Dengan Konsumen Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</b>	
Oleh : Hj. Dodoy Suharyati - Romadoni .....	58 - 66
<b>8. Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.</b>	
Oleh : Andi Chandra - Norwan .....	67 - 75

isi diluar tanggungjawab percetakan



**TINDAK PIDANA TERHADAP  
PELANGGARAN HAK ATAS DESAIN  
INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG  
DESAIN INDUSTRI**

Oleh : **Andi Chandra 1**  
**Norwan 2**

**Abstrak**

Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adalah: Pelanggaran Hak Atas Desain Industri termasuk delik aduan, bukan delik biasa. Dan hukuman yang dikenakan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai berikut:

- a. **Pasal 54 ayat (1)** : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. **Pasal 54 ayat (2)** : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- c. **Pasal 54 ayat (3)** : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Akibat Hukum Pembatalan Atas Pendaftaran Desain industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Adalah : Membatalkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Desain Industri. Dan untuk membatalkannya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau melalui jalan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lain yaitu Negoisasi, Mediasi, Rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

**Abstract**

*Violation of the Right to Industrial Design According to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Are: Violation of Right to Industrial Design including complaint offense, not ordinary offense. And the penalty imposed can be a prison sentence and a fine. In accordance with Law*

1. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIHPADA

2. Penulis adalah Mahasiswa STIHPADA Angkatan 2018.

*No. 31 of 2000 concerning Industrial Design, as follows:*

- a. *Article 54 paragraph (1): Anyone who intentionally and without the right to commit acts referred to in Article 9 shall be liable to a maximum imprisonment (4) years and / or a maximum fine of Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiah).*
- b. *Article 54 paragraph (2): Anyone who intentionally violates the provisions referred to in Article 8, Article 23 or Article 32 shall be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year and / or a maximum fine of Rp. 45,000,000 (forty five million rupiah).*
- c. *Article 54 paragraph (3) Criminal measures referred to in paragraph (1) and paragraph (2) constitute offense for complaint.*

*Legal Consequences of Cancellation of Industrial Design Registration According to Law Number 31 Year 2000 Regarding Industrial Design, Is: Canceling all legal consequences relating to the Right to Industrial Design. And to cancel it, first file a lawsuit to the Commercial Court or through Arbitration or other Alternative Dispute Resolution namely Negotiation, Mediation, Reconciliation and other means chosen by the parties.*

**A. Latar Belakang.**

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing.<sup>3</sup> Salah satu daya saing tersebut adalah memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Pembangunan ekonomi dan bisnis bidang Industri dan Teknologi tidak terlepas peran serta pemerintah termasuk peran pelaku ekonomi dan bisnis. Salah satu program kerja pemerintah adalah membuat "kebijakan revitalisasi industri yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2010 dengan dana membutuhkan anggaran tertentu dengan hitungan sebesar Rp.310 miliar dari APBN".<sup>4</sup>

3. **Abdul Kadir Muhammad**, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 291.

4. *Ibid*, Hal. 295.



Berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan bisnis di bidang industri dan teknologi, ada tiga sektor industri yaitu industri berbasis hankam, industri kreatif yang menurut hemat peneliti adalah hasil dari industri HAKI atas Kekayaan Perindustrian khususnya bidang Desain Industri, dan Industri berbasis SDA berpeluang memenangi persaingan di pasar domestik maupun global pada berpeluang memenangi persaingan di pasar domestik maupun global pada saat ini maupun masa yang akan datang/depan.

Dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pembukaan Organisasi dunia (*World Trade Organization*)<sup>5</sup> yang mencakup pula Persetujuan tentang Aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of intellectual property Rights / TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Ratifikasi konvensi tersebut menunjang pula ratifikasi *Paris Convention for the Protection of industrial Property*, yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (London Act)*.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak sendiri, karena latar belakang materi dan objek desain industri itu sendiri. Desain Industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta yaitu seni lukis, seni pahat dan lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud Desain Industri itu yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.<sup>6</sup>

Selain bersinggungan dengan Hak Cipta, Desain Industri ini pun dapat bersinggungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya misalnya Hak Paten, maupun Hak Merek. Hal ini

karena melihat bentuknya ini serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan.<sup>7</sup> Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui, berbeda dengan Hak Cipta. Dalam beberapa tahun hak Desain Industri tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam Undang-undang tersendiri yang secara lengkap mengaturnya masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya, yaitu merupakan bagian dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam 1 (satu) bab yang berisi beberapa pasal. Barulah pada tahun 2000 terbit Undang-undang yang secara khusus mengatur Desain tersebut, yaitu melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, kedua undang-undang tersebut telah melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang mendapat perlindungan desain industri ialah:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain industri baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri.
4. Tanggal penerimaan, atau
5. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.<sup>8</sup>

Apabila dicermati secara lebih rinci muatan yang ada pada Undang-undang Desain Industri ini tampaknya masih menyimpan sejumlah kelemahan. Oleh karena itu banyak dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Desain Industri. Dengan memperhatikan Latar belakang diatas sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian dengan judul: "**TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**".

7. *Ibid*, Hal. 211.

8. *Ibid*. Hal. 2.

5. Muhammad Djumhana-R, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 75.

6. Budi Agus Riswandi-M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 206.



diterapkan delik aduan. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan sumber daya manusia para penyidik baik polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan sarana untuk menegakkan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang sangat mendasar adalah karena sistem Haki termasuk RUU Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah termasuk hak perdata yang sesungguhnya Negara tidak perlu terlalu jauh mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selain itu, dalam realitanya di Negara-negara yang menjadi pelopor penerapan Haki ternyata masalah pelanggaran Haki lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan pidana.

Tindak pidana terhadap pelanggaran Hak Atas Desain Industri merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yaitu pemegang hak atau penerima hak.<sup>13</sup> Terhadap tindak pidana yang di pandang sebagai delik aduan. Polisi atau Penuntut Umum hanya dapat bertindak terhadap pelanggaran yang telah terjadi, setelah adanya laporan atau klaim dari pihak yang merasa dirugikan itu. Jadi suatu delik aduan bukan suatu "delik biasa".<sup>14</sup> Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hukum yang dapat dikenakan Terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran atas Desain industri dapat berupa gugatan perdata dan tuntutan pidana.

### 1. Gugatan Perdata.

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri membuat, memakai, menjual atau mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri berupa:

- a. Gugatan ganti kerugian; dan
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.<sup>15</sup>

Pertimbangan ini didasarkan pada hak individu dan hak ekonomi yang melekat erat pada sistem kepemilikan Haki. Penyelesaian secara perdata merupakan hal yang senantiasa dilakukan oleh para pemegang Haki termasuk desain industri

di negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, terutama di negara-negara industri. Itu sebabnya delik yang diterapkan pada sistem Haki cenderung delik aduan, terutama pada Paten, Merek, Desain Tata Sirkuit terpadu, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan sebagian pada pelanggaran hak cipta.<sup>16</sup>

Hal lain yang memperkuat alasan diatas adalah kemungkinannya penyelesaian sengketa perdata desain industri melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, walaupun penyelesaian pada lembaga ini seharusnya dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan tersebut dalam perjanjian para pihak yang menggunakan desain industri.

Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (*Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*). Akan tetapi pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalan Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. yang dimaksud dengan "Alternatif penyelesaian sengketa" adalah<sup>17</sup> negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:<sup>18</sup>

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Dalam hal surat penetapan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenakan tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar

13. *Ibid*, Hal. 283.

14. Sudargo Gautama, *Op.Cit.* Hal. 64.

15. Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal. 312.

16. *Ibid*, Hal. 336.

17. *Ibid*, Hal. 312.

18. *Ibid*, Hal. 312.

diterapkan delik aduan. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan sumber daya manusia para penyidik baik polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan sarana untuk menegakkan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang sangat mendasar adalah karena sistem Haki termasuk RUU Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah termasuk hak perdata yang sesungguhnya Negara tidak perlu terlalu jauh mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selain itu, dalam realitanya di Negara-negara yang menjadi pelopor penerapan Haki ternyata masalah pelanggaran Haki lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan pidana.

Tindak pidana terhadap pelanggaran Hak Atas Desain Industri merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yaitu pemegang hak atau penerima hak.<sup>13</sup> Terhadap tindak pidana yang di pandang sebagai delik aduan. Polisi atau Penuntut Umum hanya dapat bertindak terhadap pelanggaran yang telah terjadi, setelah adanya laporan atau klaim dari pihak yang merasa dirugikan itu. Jadi suatu delik aduan bukan suatu "delik biasa".<sup>14</sup> Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hukum yang dapat dikenakan Terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran atas Desain industri dapat berupa gugatan perdata dan tuntutan pidana.

#### 1. Gugatan Perdata.

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri membuat, memakai, menjual atau mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri berupa:

- a. Gugatan ganti kerugian; dan
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.<sup>15</sup>

Pertimbangan ini didasarkan pada hak individu dan hak ekonomi yang melekat erat pada sistem kepemilikan Haki. Penyelesaian secara perdata merupakan hal yang senantiasa dilakukan oleh para pemegang Haki termasuk desain industri

di negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, terutama di negara-negara industri. Itu sebabnya delik yang diterapkan pada sistem Haki cenderung delik aduan, terutama pada Paten, Merek, Desain Tata Sirkuit terpadu, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan sebagian pada pelanggaran hak cipta.<sup>16</sup>

Hal lain yang memperkuat alasan diatas adalah kemungkinannya penyelesaian sengketa perdata desain industri melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, walaupun penyelesaian pada lembaga ini seharusnya dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan tersebut dalam perjanjian para pihak yang menggunakan desain industri.

Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (*Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*). Akan tetapi pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalan Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. yang dimaksud dengan "Alternatif penyelesaian sengketa" adalah<sup>17</sup> negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:<sup>18</sup>

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Dalam hal surat penetapan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenakan tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar

13. *Ibid*, Hal. 283.

14. Sudargo Gautama, *Op. Cit.* Hal. 64.

15. Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* Hal. 312.

16. *Ibid*, Hal. 336.

17. *Ibid*, Hal. 312.

18. *Ibid*, Hal. 312.



keterangannya (*Pasal 50 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*).

Dalam hal ini hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (*penetapan sementara*) dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak dikeluarkannya surat Penetapan Sementara Pengadilan tersebut (*Pasal 51 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*).

Dalam hal penetapan Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta Penetapan Sementara Pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara Pengadilan tersebut (*Pasal 52 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*).

Penyelesaian sengketa secara perdata yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Niaga telah ditentukan jangka waktu penyelesaiannya yaitu dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara itu didaftarkan, dan Mahkamah Agung dapat pula menyelesaikan perkara tersebut dalam waktu yang sama apabila para pihak mengajukan kasasi kepadanya.

Undang-undang Desain Industri dan juga Undang-undang di bidang Haki lainnya tidak mencantumkan lebih rinci hukum acara atau proses beracara selain yang telah dicantumkan dalam undang-undang, karena undang-undang itu menyerahkan sepenuhnya kepada hukum acara (*perkara perdata*) yang telah diatur dalam HIR atau yang telah diterapkan selama ini, termasuk dalam hal mengeksekusi ganti rugi apabila perkara itu telah berkekuatan tetap.

## 2. Tuntutan Pidana.

Gugatan perdata terhadap orang yang melakukan pelanggaran tidak menghapuskan tuntutan pidana jika ada alasan untuk itu. Jika terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana pelanggaran Hak Desain Industri, penyidik Pejabat Negeri Sipil (Penyidik PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, PPNS berwenang :<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Ibid, Hal. 313.

- i. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
- ii. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
- iii. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
- iv. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
- v. Melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain.
- vi. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri;
- vii. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan pelaporan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Apabila penyidik sudah selesai, Penyidik PPN menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 KUHAP (*Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*). Jika ternyata telah terjadi tindak pidana pelanggaran Hak Desain Industri, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 (*membuat, memakai, menjual atau mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri*), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (*yaitu melakukan perbuatan menghapuskan Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan*



namanya dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri), Pasal 23 (yaitu kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan), Pasal 32 (yaitu hak untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat Desain Industri), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri merupakan<sup>20</sup> langkah mundur karena setelah rancangan Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan berlaku sejak Tahun 2000, sifat ancaman pidana adalah alternatif, akibatnya hanya dapat diancam pidana penjara atau hanya pidana denda, bahkan mungkin bebas dari hukuman.

Jadi dalam Rancangan Undang-undang, Tindak pidana Pelanggaran Desain Industri merupakan delik biasa, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri merupakan<sup>21</sup> delik aduan. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak peduli terhadap penegakan hukum atas pelanggaran Hak Desain Industri walaupun hal itu terjadi di depan matanya bila tidak ada pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar.

Penentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ini juga memerlukan pemikiran. Perlu diperhitungkan apakah nantinya yang banyak melakukan pelanggaran adalah orang-orang Indonesia sendiri atau orang asing. Sekiranya orang-orang Indonesia sendiri apakah perlu kita menghukum orang-orang kita dengan hukuman yang berat atau tidak. Apakah hukumannya ringan, bagaimana pula dampaknya bagi pihak asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Untuk itulah dalam Undang-undang Desain Industri Indonesia ditentukan sanksi paling lama empat tahun.<sup>22</sup>

#### I. Akibat Hukum Pembatalan Atas Pendaftaran Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000

20. Ibid, Hal. 314.

21. Ibid, Hal. 315.

22. Insan Budi Maulana, *Op.Cit.* Hal. 333.

#### Tentang Desain Industri.

Desain Industri yang telah didaftar atau kepemilikan sertifikat desain industri dapat dibatalkan. Pembatalan desain industri terdaftar dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Atas permintaan pemegang hak desain industri;
2. Melalui gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan atas desain industri tersebut.<sup>23</sup>

#### Ad. 1. Karena Permintaan Pemegang Hak.

Desain Industri dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan pemegang Hak Desain Industri yang diajukan secara tertulis. Pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan apabila penerima Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan kepada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royalti kepada penerima lisensi Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Keputusan pembatalan hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual kepada :

- a. Pemegang Hak Desain Industri;
- b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan, dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.<sup>24</sup>

Keputusan pembatalan Desain Industri Terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

#### Ad.2. Karena Gugatan Pihak Berkepentingan.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan :

- a. Desain Industri tersebut sama dengan

23. Ibid, Hal. 333.

24. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hal. 308.



pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau  
b. Desain Industri tersebut bertentangan dengan  
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban  
umum atau kesusilaan. 25

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga atau putusan kasasi segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Jika pembatalan desain industri terdaftar itu dilakukan oleh pemegang hak desain industri maka proses pembatalan yang dapat dilakukannya adalah sebagai berikut :26

- 1) Pemegang hak desain industri mengajukan permohonan pembatalan kepada Direktorat Jenderal Haki agar pendaftaran desain industrinya dibatalkan.
- 2) Akan tetapi, permintaan Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dilakukan apabila penerima Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada pemegang hak tersebut, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- 3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada :
  - a. pemegang hak;
  - b. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan Daftar Umum Desain Industri;
  - c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- 4) Selanjutnya, atas keputusan pembatalan pendaftaran tersebut akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Haki dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Apabila pembatalan Desain Industri itu

25. Ibid, Hal. 308-309.

26. Insan Budi Manulana, *Op.Cit.* Hal. 334.

dijalankan melalui proses gugatan pembatalan yang akan diajukan oleh pihak ketiga maka proses gugatan pembatalan itu sebagai berikut :27

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 4 melalui Pengadilan Niaga. "**Pihak yang berkepentingan**" adalah :
  - b. Kejaksaan yang memiliki kepentingan masyarakat secara umum;
  - i. Pihak ke tiga, misalnya importer, distributor atau pihak lainnya, yang mengetahui bahwa desain industri terdaftar itu seharusnya tidak dapat didaftarkan karena tidak memiliki kebaruan. Pihak ini memiliki kepentingan karena apabila tidak diajukan gugatan pembatalan maka pemakaian desain industri yang dilakukannya dianggap melanggar Undang-undang;
  - ii. Pihak yang mewakili konsumen (*yang dalam hal ini dapat dilakukan*), misalnya Yayasan Lembaga Konsumen, yang berpendapat bahwa pendaftaran desain industri tersebut telah bertentangan dengan, contoh melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.
- c. Kemudian, terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal dan para pihak yang bersengketa.
- d. Seperti halnya dalam gugatan pembatalan merek yang tidak mengenal proses banding atau langsung diajukan kasasi setelah putusan tingkat pertama selesai, maka hal yang sama dalam perkara gugatan pembatalan desain industri yang hanya dapat dimintakan kasasi.

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal ini tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan Pasal 39 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka

27. Ibid, Hal. 334-335.



waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga memperelajari gugatan dan menentukan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan (**Pasal 39 ayat (4),(5) dan (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**).

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan pembatalan itu memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan Pasal 39 ayat (8), (9) dan (10) ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang telah memutuskan gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh Penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dalam waktu empat belas hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak pemohon kasasi paling lama dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori kasasi diterimanya Pasal 41 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 31

Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra kasasi memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). Mahkamah Agung wajib memperelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama enam puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung Pasal 41 ayat (6), (7) dan (8) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi tersebut memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera paling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Pemohon kasasi dan Termohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima Pasal 41 ayat (9), (10), (11) dan (12) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut (**Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**). Dalam hal pembatalan karena permintaan pemegang Hak Desain Industri, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Pemegang lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi ia wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya (**Pasal 44 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**).

#### E. Kesimpulan.

1. Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adalah : Pelanggaran Hak Atas Desain Industri termasuk delik aduan, bukan delik biasa. Dan hukuman yang dikenakan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai berikut :
  - d. **Pasal 54 ayat (1):** Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
  - e. **Pasal 54 ayat (2):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
  - f. **Pasal 54 ayat (3):** Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.
- II. Akibat Hukum Pembatalan Atas Pendaftaran Desain industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Adalah : Membatalkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Desain Industri. Dan untuk membatalkannya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau melalui jalan Arbitrase atau Alternatif Penyelesain Sengketa lain yaitu Negoisasi, Mediasi, Rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Abdul Kadir Muhammad**, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Adami Chazawi**, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin**, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H.J. Van Schravendijk**, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, **J.B. Wolters**, Jakarta, 1956.
- Leden Marpaung**, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Muhammad Djumhana-R, Djubaedillah**, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M. Hamdan**, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- OK. Sadikin**, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Pipin Syarifin-Dedah Jubaedah**, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

##### Internet :

- <http://eeyarm.wordpress.com/2013/05/12/hak-kekayaan-tentang-intelektual-desain-industri>. diakses tanggal 22/02/2014. Jam 11:28.
- <http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/10/desain-industri>, diakses tanggal 19/03/2014.